

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran minuman keras ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Maraknya penjualan minuman keras tanpa izin ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.. Hal ini disebabkan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman beralkohol seperti di warung, toko, kafe, bar, diskotik, klub, hotel, dan sebagainya. Penjualan dan konsumsi minuman keras ilegal yang semakin meningkat merupakan masalah serius yang memiliki dampak yang luas pada masyarakat dan negara.

Adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur bahwa minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 2,5% hingga 55% merupakan kelompok minuman beralkohol yang harus diawasi dalam produksinya, peredarannya, dan penjualannya. pengawasan yang ketat dari produksi hingga penjualan bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta mencegah dampak sosial negatif dari konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali.

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari

Perindustrian. Sedangkan, minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari Menteri Perdagangan. Kemudian dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Adapun untuk minuman beralkohol tradisional, diatur bahwa produksinya hanya dapat dilakukan untuk keperluan masyarakat sesuai dengan kebiasaan dan adat setempat dan harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota.¹

Hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya yang diperkenankan menjual minuman beralkohol ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan masukan dari Bupati/Walikota. Namun, lokasi penjualan tersebut harus jauh dari tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi lain yang dilarang oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan dari Bupati/Walikota. Penetapan lokasi penjualan minuman beralkohol jauh dari tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, dan lokasi sensitif lainnya, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.²

Masalah penyalahgunaan alkohol termasuk salah satu masalah serius yang muncul setelah penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan alkohol cukup umum di kalangan mahasiswa, sebagian karena ketersediaan minuman keras yang mudah dijangkau. Lingkungan kuliah sering menjadi tempat utama di mana mahasiswa mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol di usia ini adalah hal yang umum, mahasiswa cenderung

¹ Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

² Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

mengonsumsinya lebih sering dan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan individu yang tidak sedang kuliah.³ Banyak remaja mengatakan bahwa dengan konsumsi minuman keras kepercayaan diri mereka bertambah dari pemalu menjadi pemberani. Semua masalah dapat teratasi dengan minum-minuman keras dan minuman keras dapat memperbanyak teman.⁴

Seseorang yang mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan berisiko menjadi alkoholik, terutama jika mereka mulai minum alkohol pada usia muda. Alkoholik kemudian dapat mengalami masalah kesehatan akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Alkoholik atau seorang pencandu alkohol beranggapan bahwa dengan minuman beralkohol dapat memecahkan segala masalah dan juga sebagai tempat pelarian dari kesulitan hidup.⁵ Kenyataannya, konsumsi alkohol berlebihan hanya memperburuk masalah dan dapat menyebabkan kerusakan fisik, emosional, serta sosial yang lebih serius dalam jangka panjang. Penting untuk disadari bahwa lebih baik menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan terutama pada usia muda agar tidak terjerumus kepada efek negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam peredaran minuman keras adalah peningkatan peredaran minuman keras oplosan, yang dapat

³ Erika Dwi Damayanti, "Perilaku Kebiasaan Mengonsumsi Minuman Keras pada Mahasiswa di Surabaya", *Jurnal Penelitian Perawat Profesional* Vol. 4, No. 4 (November, 2022), hlm. 1359-1376.

⁴ Alan Paulus, Paulina Maria, Timotius Tote Jelathu, "Peran katekis dalam memberikan katekese kepada remaja mengenai dampak minuman keras di Stasi Santo Yakobus Penda Asam", *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik* Vol. 6 No. 2 (September, 2020), hlm. 01-15.

⁵ Cucu Casmini, 2021, *Menghindari Alkohol*, Bandung Barat, Subha Mandiri Jaya, hlm. 26.

menyebabkan peningkatan kejadian kriminal dalam masyarakat. Tindakan kriminal ini sering kali terjadi karena individu yang mengonsumsi minuman keras oplosan merasa lebih berani dan kurang terkendali setelah mengonsumsi minuman tersebut. Akibatnya, mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, seperti terlibat dalam perkelahian, tindak kekerasan, kecelakaan lalu lintas, kejahatan, serangan bersama, dan merusak properti. Hal ini menjadi masalah karena banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam konsumsi minuman keras oplosan. Salah satu cara pemerintah mengatasi permasalahan ini adalah dengan melarang produksi dan peredaran minuman keras tradisional seperti arak dan tuak, yang dianggap memabukkan dan dilarang keras oleh pemerintah.⁶

Oplosan itu lebih cenderung dan lebih tepat disebut sebagai racun yang berbahaya bagi tubuh bahkan nyawa daripada sebagai minuman. Meskipun demikian, minuman semacam ini masih diminati karena memiliki rasa yang lebih enak, efek mabuknya lebih cepat, dan yang tak kalah penting, harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan minuman beralkohol bermerk. Sangat disayangkan sekali minuman semacam itu masih diminatai dan mendapatkan daya tarik yang luas, padahal sudah banyak orang menjadi korban akibat mengonsumsi miras oplosan.⁷ Fenomena ini menyoroti tantangan dalam menangani masalah oplosan, yang tidak hanya terkait dengan kesadaran akan

⁶ Hamid Rusdi, Suwarno Abadi, Joko Ismono, "Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan) (Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid. B/2020/PN. Gsk)." *Law and Humanity* Vol. 1 No. 1 (April, 2023), hlm. 41-46.

⁷ Raymond Michael Menot dkk, 2022, *Budaya minum di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 389.

risiko kesehatan, tetapi juga dengan faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi pilihan konsumsi.

Oktober 2023 lalu terdapat tujuh orang tewas di sejumlah wilayah Yogyakarta akibat mengkonsumsi miras oplosan. Hal ini menambah daftar panjang korban tewas di Indonesia akibat konsumsi alkohol yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan kematian.⁸ Pemerintah perlu memberlakukan aturan-aturan yang ketat terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, pembatasan tempat-tempat yang diizinkan dapat menjual minuman beralkohol, serta pengawasan ketat terhadap minuman beralkohol yang ilegal atau minuman keras oplosan.

Para konsumen seolah-olah mengesampingkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Beberapa pengusaha melihat peluang dalam tren ini. Namun, perlu disadari bahwa di balik peluang bisnis ini, terdapat resiko besar yang mengintai. Maka dari hal itu dipandang perlu adanya pengontrolan, dan yang terpenting, menegakkan hukum terkait peredaran minuman beralkohol yang terus beredar tanpa pengendalian, terutama yang beredar tanpa izin. Kasus kematian yang disebabkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol masih sering terjadi, dan dalam konteks ini, pemerintah di tingkat nasional dan daerah perlu mengambil tindakan.⁹

⁸ Regina Rukmorini dan Haris Firdaus, 2023, (*Miras Oplosan Kembali Menelan Korban, Tujuh Orang Tewas di DIY*), <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/04/miras-oplosan-kembali-menelan-korban-tujuh-orang-tewas-di-diy>, (diakses 5 Oktober 2023, 21:00).

⁹ Rian Hidayat, Suryadi Suryadi, Heni Widiyani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin Oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan", *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 1 No. 2 (2020), hlm. 829-842.

Pengawasan peredaran minuman keras dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI). Polisi memiliki peran sentral sebagai bagian dari aparat negara dalam menjaga keamanan, yang mencakup upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dan pelanggaran. Polisi dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan tindakan yang bersifat preventif atau tindakan yang bersifat represif. Sebagai penegak ketertiban umum, pada awalnya, Polisi lebih menekankan pada tindakan preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan tidak berhasil atau gagal, Polisi akan mengambil langkah-langkah represif untuk menegakan hukum atau membasmi kejahatan.¹⁰

Upaya preventif harus lebih ditekankan daripada upaya represif. Menghindari peredaran dan penjualan miras ilegal lebih baik daripada mencoba mengatasi atau menanggulangnya setelah peredaran tersebut sudah terjadi. Maka, berfokus pada upaya pencegahan, seperti mengawasi dan mengendalikan distribusi miras ilegal, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya, serta menguatkan aturan hukum yang ketat, akan lebih efektif dalam mengurangi masalah peredaran miras ilegal daripada mencoba mengatasi dampak negatifnya setelah peredaran tersebut sudah menjadi masalah besar.

Implementasi kebijakan oleh pihak Kepolisian harus dijalankan dengan cermat dan efektif guna membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat ketaatan terhadap regulasi terkait minuman keras yang tinggi. Kebijakan

¹⁰ Gunawan Hi Abbas, Paulus Tri Arso, "Penegakan Hukum Kepolisian Polres Ternate dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras pada Masyarakat Kota Ternate", *Kosmik Hukum* Vol 21 No. 1 (2021), hlm. 59-67.

hukum tidak akan memberikan manfaat jika tidak diterapkan, karena kebijakan hukum akan menghasilkan dampak (*outcome*) yang dapat dirasakan terutama oleh kelompok sasaran (*target group*).¹¹ Tanpa penerapan yang efektif, kebijakan hukum akan kehilangan daya gunanya dan tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Tugas Polri adalah melaksanakan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peran sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Rumusan tugas tersebut merupakan tugas utama atau misi Polri yang harus diwujudkan. Pelaksanakan tugas ini, setiap unit dalam Polri, mulai dari Mabes, Polda, Polres, Polsek, hingga Pos Polisi, harus merincinya sesuai dengan tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayahnya masing-masing. Setiap tingkat dalam struktur Polri memiliki tanggung jawab untuk menjadi aparat penegak hukum dan mengimplementasikan tugas pokok ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Penguatan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sangat penting dalam mengatasi masalah penjualan minuman keras ilegal. Tindakan yang tegas dan koordinasi yang baik antar lembaga, diharapkan dapat menekan peredaran minuman keras ilegal dan memberikan efek jera bagi pelaku bisnis ilegal. Kehadiran substansi hukum yang jelas dan kuat akan membantu tugas aparat Kepolisian dalam menindak dan menghentikan peredaran minuman

¹¹ Muhammad Naufal Arifiyanto, Eko Januar Pribadi, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)", *Perspektif Hukum* (2018), hlm. 23-39.

keras alkohol oplosan ilegal. Begitu juga, bagi pelaku pengedar dan produsen minuman keras oplosan ilegal, hakim dapat memberikan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, hakim memiliki kewajiban untuk menemukan landasan hukum saat menjalankan fungsi pengadilan.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menentukan 2 (dua rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencegah penjualan minuman keras ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani pelanggaran terkait penjualan minuman keras ilegal?

C. Tujuan Penelitian

¹² Ni Ketut Sri Ratmini "Ketentuan Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan", *VYAVAHARA DUTA* Vol. 18 No. 1 (April, 2023), hal. 54-66.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan diatas yaitu untuk mengetahui:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah penjualan minuman keras ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini mencakup berbagai kegiatan sosialisasi, patroli, penyuluhan, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait.
2. Mengevaluasi tindakan represif yang diambil oleh Polda DIY dalam menangani pelanggaran terkait penjualan minuman keras ilegal. Ini termasuk penangkapan, penggeledahan, proses hukum di pengadilan, serta efektivitas tindakan tersebut dalam memberikan efek jera dan menurunkan angka penjualan minuman keras ilegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penanggulangan penjualan dan peredaran minuman keras ilegal di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu menanggulangi penjualan minuman keras ilegal di Kota Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Minuman Keras

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH), yang dibuat dari bahan pertanian kaya karbohidrat melalui proses fermentasi dan distilasi, atau fermentasi tanpa distilasi. Minuman beralkohol dikategorikan ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

- a. Golongan A: Minuman beralkohol yang memiliki kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) hingga 5%.
- b. Golongan B: Minuman beralkohol dengan kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% hingga 20%.
- c. Golongan C: Minuman beralkohol yang memiliki kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% hingga 55%.

Minuman beralkohol termasuk minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya. Minuman beralkohol, seperti yang didefinisikan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013, adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian dan berbeda dalam beberapa aspek, tetapi secara umum, minuman beralkohol termasuk dalam kategori minuman keras karena kandungan etanolnya yang memabukkan.

Minuman keras atau sering disebut miras merupakan minuman yang mengandung etanol, suatu zat kimia yang memiliki efek psikoaktif. Konsumsi etanol dapat menyebabkan penurunan kesadaran, dan alkohol, yang merupakan komponen aktif dalam minuman keras, memiliki kemampuan untuk menekan sistem saraf pusat. Oleh karena itu, alkohol termasuk dalam kelompok zat adiktif bersama dengan narkotika dan psikotropika karena mampu memengaruhi fungsi tubuh dan perilaku, mengubah mood, dan emosi seseorang yang mengonsumsinya. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, minuman beralkohol dapat mengakibatkan gangguan mental organik (GMO), yang mencakup gangguan dalam kemampuan berpikir, merasakan, dan berperilaku.¹³

2. Kualifikasi Minuman Keras

Instrumen hukum yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perpres ini Membagi minuman beralkohol ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar etil alkoholnya. Kemudian mengatur persyaratan izin produksi dan penjualan minuman beralkohol baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor serta menetapkan mekanisme pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

¹³ Safri Miradj, "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat).", *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 14 No. 1 (Juni, 2020), hlm. 65-86.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut UU No. 36 Tahun 2009 juga memiliki aturan bahwa setiap individu yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan distribusi makanan dan minuman harus mematuhi standar serta persyaratan keamanan, mutu, dan gizi yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, berkualitas, dan memberikan nilai gizi yang memadai.

Peredaran minuman keras juga terdapat Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan ini menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang digunakan untuk masyarakat harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan yang ditetapkan. Makanan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan. Selain itu juga Makanan dan minuman hanya boleh diedarkan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3. Pengaturan Tindak Pidana Minuman Keras

Secara normatif, tidak ada peraturan yang melarang secara tegas peredaran minuman beralkohol. Namun, ada ketentuan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pengadaan, distribusi, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.

25 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kenyataannya, dalam regulasi setingkat undang-undang, tidak terdapat ketentuan yang mengatur sanksi pidana untuk konsumen minuman beralkohol. Namun, hal ini berbanding terbalik ketika meninjau peraturan setingkat Perda, di mana telah diatur sanksi pidana bagi konsumen minuman beralkohol.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, penjualan minuman beralkohol golongan A, yang memiliki kadar alkohol 5% atau lebih, dilarang di *minimarket*. Peraturan ini mengizinkan penjualan minuman beralkohol tersebut hanya di *supermarket* dan *hypermarket*. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk melindungi konsumen, terutama menghindarkan akses mudah bagi remaja dan masyarakat umum terhadap minuman beralkohol. Pembatasan penjualan yang hanya ada di *supermarket* dan *hypermarket*, yang mana biasanya memiliki pengawasan dan regulasi lebih ketat, pemerintah berupaya untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dan dampak negatif konsumsi alkohol yang berlebihan di kalangan masyarakat.

Berpijak dari Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan

¹⁴ Moch Choirul Rizal, "Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.7, No. 1 (2018), hlm. 151-174.

Minuman Beralkohol serta Pelanggaran Minuman Oplosan. Adapun dalam Perda tersebut miras hanya boleh dijual belikan di hotel bintang 3 dan hotel bintang 3 keatas serta pub dan bar yang berdekatan dengan hotel tersebut. Perda ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta melindungi masyarakat dari bahaya minuman oplosan. Perda ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara nasional.

Penting untuk dicatat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana yang terkait dengan minuman keras, termasuk Pasal 204, Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536-539 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah seseorang yang dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan kepada orang lain yang dalam keadaan mabuk, membuat mabuk seorang anak di bawah umur, dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban di tempat umum dan dalam keadaan mabuk berada di jalanan umum.¹⁵

Regulasi lain yang juga mengatur tentang minuman keras, seperti Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kemunculan Peraturan Presiden ini tidak terlepas dari adanya konflik antara beberapa peraturan daerah yang mengharamkan sepenuhnya peredaran minuman beralkohol dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 1997 yang hanya mengatur pembatasan.

¹⁵ Pada KUHP terbaru aturan miras diatur di Pasal 316 dan 424

Kontroversi dan perdebatan yang muncul pada tahun 2012 mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi terkait minuman keras di berbagai daerah.¹⁶

4. Penegakan Hukum Terhadap Minuman Keras Ilegal

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian. Karena tugas Polri sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*).¹⁷ Sebagai penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang ada dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Mereka melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, Polri juga melakukan upaya-upaya pencegahan kejahatan melalui patroli, razia, dan operasi keamanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran utama dalam menjaga dan menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam upaya

¹⁶ Lusi Andriyani, "Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013", *SWATANTRA* Vol. 15 No. 02 (2018), hlm. 147.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 83

pengecahan, identifikasi, dan mengatasi segala potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keberadaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan dan berbagai aktivitas sosial di masyarakat. Tugas dan fungsi polisi dapat bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Sebagai pengawas ketertiban umum, awalnya perhatian polisi lebih ditujukan pada upaya pencegahan, dengan tujuan mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat. Namun, jika usaha pencegahan tidak berhasil, polisi akan mengambil tindakan penindakan yang bersifat keras. Aspek penindakan (represif) akan menjadi lebih dominan dalam konteks penegakan hukum dan upaya untuk memberantas kejahatan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

¹⁸ Mario Stiphany Batista Tuga "Peranan Bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi Peredaran Alkohol di Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang", *Jurnal Hukum Online* Vol. 1 No. 4 (2023), hlm. 107-120.

dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁹

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum dan sumber data yang dikumpulkan sebagai sumber penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku literatur, hasil penelitian dan sebagainya. perihal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;
 - 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - 5) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

¹⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- 6) Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 - 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; dan
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur literatur, hasil seminar, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dan materi penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang meberi arah atau petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa website, kamus, dan ensiklopedia.
3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah data atau dokumen yang berupa bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku literatur, peraturan

perundang-undangan, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan materi penelitian.

Selain itu juga dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap para narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara terstruktur ataupun bebas, sehingga peneliti memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan berbagai informasi data primer.

Adapun pengumpulan bahan hukum selanjutnya adalah Data kasus minuman keras ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 hingga April 2024. Tujuan dari pengumpulan bahan hukum ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif mengenai kasus minuman keras ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2022 hingga April 2024. Data ini akan digunakan untuk analisis tren, identifikasi pola, dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang diberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.²⁰ Narasumber yang dipilih dalam penelitian ialah AKP Hartoto, S.H. yang menjabat sebagai Panit 2 subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda DIY

²⁰ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data yang representatif dan melakukan analisis kualitatif, atau sesuai dengan ketentuan hukum, menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis dan sebenar-benarnya serta menjelaskan kesimpulannya sebagai dasar pengambilan kesimpulan.